



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/2896/Disdik/2010

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan An-Nasr No. 005/PPSMK-SKRJ/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK SUKARAJA) di Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaraja Tahun Pelajaran 2010/2011 Dengan Jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Bisnis Manajemen Pemasaran.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan An-Nasr mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK SUKARAJA) Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 21 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa Yayasan An-Nasr telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2010/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan An-Nasr untuk mendirikan/membuka SMK SUKARAJA Kecamatan Sukaraja mulai tahun pelajaran 2010/2011.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010 dengan ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 25 Oktober 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. MOH. ZEN, M.Pd
Pembina
NIP. 1968060819944210

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan An-Nasr;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.